

DISEMINASI PENGGUNAAN SPAYLATER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUSSALAM

Nur Habibah, Haya Zabidi, Rusdiana, Iin Muyasarah, Aji Nur Sari, Muhammad Abdillah

Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darussalam, JL. Perwira Tanjung Rema Martapura
Banjar, Kalimantan Selatan, 70613-Indonesia
nurhabibahme@gmail.com¹

Abstrak

Kata kunci: SPayLater adalah sebuah layanan pinjaman finansial bagi Pengguna yang juga merupakan metode pembayaran dalam platform e-commerce Shopee yang memungkinkan Pengguna Shopee bertransaksi untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari saat tanggal jatuh tempo. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pembelian produk melalui shopee dengan cara membayar nanti (paylater) dan pengenaan denda akibat keterlambatan pembayaran tagihan paylater di Shopee menurut perspektif Islam. Adapun sasaran diseminasi ini santriwati Di Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam. Akad yang dilaksanakan pada praktik pembelian produk dengan cara membayar paylater di Shopee adalah akad Qardh. Praktik pembelian dengan paylater ini terdapat Bunga minimal 2,95% dari total pembayaran, ditambah biaya penanganan 1% dari harga produk dan ongkos kirim. Sehingga praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan Shopee Paylater mengandung riba dalam pelunasan utangnya. Pengenaan denda akibat keterlambatan pembayaran tagihan paylater yang bersifat fluktuatif dan tidak sesuai dengan biaya administrasi sebenarnya maka denda ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Metode pelaksanaan program ini melalui diskusi interaktif dengan penyampaian informasi secara langsung kepada santriwati Di Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam. Pengabdian ini penting dilakukan karena hasil diseminasi ini, santriwati mendapat informasi mengenai SPayLater dalam perspektif Islam.

Abstract

SPayLater is a financial loan service for Users which is also a payment method on the Shopee e-commerce platform which allows Shopee Users to make transactions to buy goods and pay for them later on the due date. This service aims to provide information about purchasing products through Shopee by paying later (paylater) and the imposition of fines due to late payment of paylater bills on Shopee according to an Islamic perspective. The target of this dissemination is female students at the Darussalam Salafiyah Islamic Boarding School. The contract implemented in the practice of purchasing products by paying paylater on Shopee is the Qardh contract. The practice of purchasing with this paylater requires a minimum interest of 2.95% of the total payment, plus a handling fee of 1% of the product price and shipping costs. so that the implementation practice is contrary to Islamic law. This is because Shopee Paylater contains usury in paying off its debts. The imposition of fines due to late payment of paylater bills which are fluctuating and not in accordance with actual administration costs means these fines are not in accordance with sharia principles. The method for implementing this program is through interactive discussions by conveying information directly to female students at the Salafiyah Darussalam Islamic Boarding School. This service is important because as a result of this dissemination, female students receive information about SPayLater from an Islamic perspective.

Keyword
Disseminasi,
Shopeepay
Later,
Islamic Law

1. Pendahuluan

Industri e-commerce Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan adopsi teknologi. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia, Indonesia menjadi tuan rumah bagi platform belanja online atau yang biasa dikenal sebagai

marketplace.¹ Ecommerce merupakan transaksi jual beli atau perdagangan yang dilakukan secara online.²

SPayLater merupakan salah satu metode pembayaran yang menawarkan layanan cicilan berupa fitur PayLater pada aplikasi Shopee, dengan fungsi utamanya yaitu memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pembelian dengan melakukan pembayaran dikemudian hari serta proses pengajuan dan penggunaannya yang praktis.³

SPayLater merupakan produk hasil kerjasama dari PT Commerce Finance (“Perusahaan”) dan PT Shopee International Indonesia (“Shopee”). SPayLater adalah sebuah layanan pinjaman finansial bagi Pengguna yang juga merupakan metode pembayaran dalam platform e-commerce Shopee yang memungkinkan Pengguna Shopee bertransaksi untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari saat tanggal jatuh tempo. Produk SPayLater memiliki tenor cicilan yang terdiri dari: 1X, 3X, 6X, 12X, 18X, dan 24X. SPayLater dikenakan suku bunga 2.95% per bulan yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan.⁴

Menurut pandangan Islam, Paylater ini menggunakan akad *Qardh*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *Qardh* adalah perjanjian terhadap pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Landasan hukum akad *qard* serupa dengan tolong-menolong dalam kebaikan, yaitu antara pihak peminjam (*muqtarid*) dan yang diberi pinjaman (*muqrid*).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terutama pada syarat dan ketentuan pada akad *Qardh* tidak diterapkan pada shopee Paylater sehingga praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan

¹<https://edot.id/articles/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-pada-awal-2024-siapa-juaranya>

² Luluwaton Nazla et al., “Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) dalam Perspektif Islam,” *Labatila : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 01 (June 25, 2023): 14–26.

³ Rusmana Rusmana, Acep Supriadi, and Faqih Samlawi, “Pengaruh Diskon, Cod, Dan Spaylater Pada Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ips Upi,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 18, no. 1 (March 31, 2024): 114–124.

⁴ <https://commerce-finance.com/product>

Shopee Paylater mengandung riba dalam pelunasan utangnya.⁵

Shopee PayLater: Bunga minimal 2,95% dari total pembayaran, ditambah biaya penanganan 1% dari harga produk dan ongkos kirim. Akan tetapi, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi utang piutang yang dijalani dengan menganggapnya sebagai akad *ijarah*. Menurut Muhammad Syamsudin, berlandaskan pada kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dengan konsumen Shopee Paylater maka tambahan biaya tersebut bukan riba.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program ini melalui diskusi interaktif dengan penyampaian informasi secara langsung kepada santriwati Di Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh 48 santriwati perwakilan dari pondok pesantren Salafiyah Darussalam. Kegiatan tersebut mengungsumg tema “Diseminasi Penggunaan Spaylater Dalam Perspektif Islam Di Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam”. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang dalam beberapa tahap kegiatan antara lain: 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap evaluasi akhir. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencaan dan persiapan, yaitu: menyiapkan keperluan acara seperti mencari pengisi acara, menentukan tanggal kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan administrasi kegiatan.
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan, adapun rangkaian acara pengabdian kepada masyarakat adalah: (a) pembukaan acara yang diawali dengan pembacaan ulumul Qur’an, pembacaan kalam ilahi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan baik dari pihak Tim Pengabdian masyarakat dan pihak sekolah terkait, dan terakhir do’a. (b) acara inti penyampaian materi pengabdian kepada masyarakat oleh Bapak Haya Zabidi, M. Ag, Ibu Rusdiana, S.E., M.M, Ibu Nur Habibah, M.E, dan Ibu Iin Muyasarah, M.E, menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab untuk menyampaikan spaylater dalam perspektif Islam, penyampaian menggunakan slide PPT guna mempermudah santriwati menangkap materi yang disampaikan.
3. Tahap evaluasi dilakukan dengan cara memberikan umpan balik.

⁵ <https://sef.feb.ugm.ac.id/shariarticle2201/>

3. Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul diseminasi penggunaan spaylater dalam perspektif Islam di Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam dilaksanakan di ruang kelas Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam pada tanggal 14 Oktober 2024 pada hari Senin pukul 09.00 Wita sampai 12.10 Wita. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh 48 santriwati perwakilan dari Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam. Setelah acara pembukaan yang dibuka oleh bapak Haya Zabidi, M. Ag, lalu penyampaian materi diseminasi penggunaan spaylater dalam perspektif Islam oleh Bapak Haya Zabidi, M. Ag, Ibu Rusdiana, S.E., M.M, Ibu Nur Habibah, M.E, dan Ibu Iin Muyasarah, M.E, dengan tema “Diseminasi penggunaan spaylater dalam perspektif Islam di Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam”.

Materi yang disampaikan terbagi menjadi beberapa pokok bahasan antara lain Sejarah Shopee PayLater, Shopee PayLater: Tinjauan Perspektif Islam, Shopee PayLater: Tinjauan Akad Qardh, dan Shopee PayLater: Tinjauan Riba.



Gambar 1 penyampaian materi oleh materi oleh bapak Haya Zabidi, M. Ag



Gambar 2 penyampaian materi oleh materi oleh Ibu Rusdiana, S.E., M.M



Gambar 3 penyampaian materi oleh materi oleh Ibu Iin Muyasarah, M.E



Gambar 4 penyampaian materi oleh materi oleh Ibu Nur Habibah, M.E.

Acara kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab oleh 3 santriwati, berbagai pertanyaan diajukan santriwati dengan antusias dan penuh semangat dan pemateri telah menyiapkan reward untuk diberikan kepada siswa yang bertanya. Setelah acara selesai, pemateri bersama santriwati melakukan foto bersama.



Gambar 5 bersama santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam

4. Kesimpulan

Kegiatan Diseminasi penggunaan spaylater dalam perspektif Islam di Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada santriwati tentang Diseminasi penggunaan spaylater dalam perspektif Islam. Melalui pendekatan interaktif, santriwati diajak untuk memahami berbagai risiko seperti denda Shopee PayLater: Bunga minimal 2,95% dari total pembayaran, ditambah biaya penanganan 1% dari harga produk dan ongkos kirim, itu dikategorikan riba.

Selama kegiatan berlangsung, pemateri memberikan informasi yang jelas tentang Diseminasi penggunaan spaylater dalam perspektif Islam. Peserta juga dibekali dengan pengetahuan tentang Jual Beli yang dilakukan melalui platform online seperti marketplace

dan ecommerce diperbolehkan dalam ekonomi Islam dengan syarat memenuhi kaidah-kaidah: Marketplace, Al-Bai 'al-Muajjal, Penahanan sejumlah saldo penjual oleh lapak, Jika ada pembunga atau ribawi dalam saldo rekening diperlukan selama dalam masa pengendapan, Kemaslahatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam bertransaksi.

Kegiatan ini menekankan bahwa Transaksi Shopee PayLater dengan sistem utang piutang pada pinjaman harus memenuhi rukun-rukun yang ada pada akad qard yaitu pemberi hutang, penerima hutang, harta sebagai objek, ijab dan qabul.

Fitur yang menarik margin dari para pengunanya berupa pinjaman yang bersifat ribawi meskipun tidak terdapat tambahan biaya pada saat pembayarn 1x sebelum waktu jatuh tempo, namun tetap saja fitur ini dihukumi riba karena dengan menggunakannya pihak Shopee sudah menetapkan syarat berisi denda yang dikenakan pengguna jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran yang semua itu bisa dikatakan niat awal Shopee PayLater yang bisa menarik keuntungan.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka penggunaan Shopee PayLater. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran santriwati tentang bahaya Shopee PayLater agar dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, serta seluruh pemateri dan mahasiwa(i) yang telah dengan sukarela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya demi terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

Nazla, Luluwatun, Rina Samsiyah Agustina, Alda Amalia, and Lu'liyatul Mutmainah. "Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) dalam Perspektif Islam." *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 01 (June 25, 2023): 14–26.

Putri, Desy Amanda, and Galih Pradananta. "Analisis Pengaruh Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 6, no. 3 (2023): 1461–1468.

Rusmana, Rusmana, Acep Supriadi, and Faqih Samlawi. "Pengaruh Diskon, Cod, Dan Spaylater Pada Aplikasi Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ips Upi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 18, no. 1 (March 31, 2024): 114–124.

<https://Edot.Id/Articles/5-E-Commerce-Dengan-Pengunjung-Terbanyak-Di->

[Indonesia-Pada-Awal-2024-Siapa-Juaranya](#)

<https://Commerce-Finance.Com/Product>

<https://Sef.Feb.Ugm.Ac.Id/Shariarticle2201/>





